



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Nomor 02/ PP.04.1-BA /32.04.05.2003/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Cimekar telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cimekar

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMEKAR



(AHMAD IHSAN NURDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CIMEKAR KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	IDAN ROSTAMAN	L	1
2	DWI SEPTIAN	L	2
3	RIAN HADIPRIATNA	L	3
4	JAJANG	L	4
5	IWAN SOPYAN	L	5
6	TB. MUHAMMAD LUTHFIE MUTTAQIEN	L	6
7	LUTHFI FAUZAN AKUAN	L	7
8	MUHAMAD RIZALUDIN SETIAWAN	L	8
9	IMAM SUHADA	L	9
10	DENI RAMLI	L	10
11	GUNGUN BADRUDIN	L	11
12	AGUS JALARI	L	12
13	AEP SAEPUL JANAH	L	13
14	KARTIKA RAHMAWATI DEWI	P	14
15	ANDI SUHENDI	L	15
16	MUMU TAMAMUDIN	L	16
17	LIMI HALIMI	L	17
18	RIZKY FAUZI AKBAR	L	18
19	WAWAN BUDIANSYAH	L	19
20	RIDWAN PANDELAN	L	20
21	WAHID	L	21
22	LUKMAN ROHAENDI	L	22
23	WAWAN KUSTIWAN	L	23

24	SUKIMAN	L	24
25	WAWAN KARNAWAN	L	25
26	AHMAD SYABANI	L	26
27	M. HASAN IQBAL	L	27
28	JAJANG RUSTANA	L	28
29	CIPTO ADI SURYANTO	L	29
30	YUDHI YUDHISTIRA	L	30
31	ADE ONDI	L	31
32	ERISTIWA BUDIYONO	L	32
33	SUSAN SOPIYAN	L	33
34	IKE KUSMAWATI	P	34
35	UJANG CAHYANA	L	35
36	CENG SUHENDAR	L	36
37	BAGUS TAUFIK ABDULLAH	L	37
38	UBAD SAEPUDIN	L	38
39	YAYAN SUPRIATNA	L	39
40	HENDRA MAULANA	L	40
41	AKO KOMARUDIN	L	41
42	M.SOIM	L	42
43	AYI DIDIN	L	43
44	IKHSAN RIYADI	L	44
45	GUGUN GUNAWAN	L	45
46	MAULANA	L	46
47	DINDIN TAUFIK SE	L	47
48	WILDAN FIRDAUS	L	48
49	FAUZI ABDUL BASIR	L	49
50	AGAH ARIF ABDULLAH	L	50
51	MOH. THOYIB SYAFI'I	L	51
52	AJI SUSANTO ISMAIL	L	52
53	FAJAR HASANI	L	53
54	MUHAMAD RIZAL	L	54
55	FAIZAL BAKHTIAR	L	55
56	HADI INDRA PRIATNA	L	56
57	DANDI SETIAWAN	L	57
58	GALIH SEPTIAN	L	58
59	IIN NASIHIN	L	59
60	VIPAN SOFYAN	L	60
61	RONI THOBRONI	L	61

62	LUDIONO	L	62
63	TRI HARTANTO	L	63
64	MUHAMMAD AHNAF ARIFIN	L	64
65	DENNY JAKA YUKTIE	L	65
66	TEDDY ZAELANY M	L	66
67	IMAN AHMAD BUDIMAN	L	67
68	IWAN SETIAWAN	L	68
69	ABU HASAN	L	69
70	HERMANTO	L	70
71	DEDE SUPRATMAN	L	71
72	MOH.INDRA KAROKARO	L	72
73	SUMBONO	L	73
74	OLISAH	P	74
75	IRENNE AZARIA	P	75
76	AGUS SALIM	L	76
77	KOMARUDIN	L	77
78	ANDRI ROHMAN	L	78
79	SIROJUDIN	L	79
80	USEP SAEPULOH	L	80
81	ADE HIDAYAT	L	81
82	TEDI SETIADI	L	82
83	JANUDIN	L	83
84	DADANG WAHYU FIRMANSYAH	L	84
85	AKYAK UDIN	L	85
86	HERI SAPTONO	L	86
87	KARTIKA BAYU	L	87
88	NURAENI	P	88
89	ASEP SUNANDAR	L	89
90	YUYUN SUMIRAT	L	90
91	YUSAK AGUS PRASETYO	L	91
92	SYARIFOEL OEMAR	L	92
93	SUPRIYADI	L	93
94	SHOHIB MAG	L	94
95	IRWAN IRAWAN	L	95
96	FIRMAN NURYANDA	L	96
97	YAYAN SOPYAN	L	97
98	LINTA	L	98
99	PODO HARSONO	L	99

100	USEP ZAENUDIN	L	100
101	NICO ZULIANCO	L	101
102	DIDIN NURDIANSYAH	L	102
103	YAYAT	L	103

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KEKURAHAN CIMEKAR

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the top edge, "DESA CIMEKAR" in the center, and "KABUPATEN BANDUNG" around the bottom edge. A small star is visible at the bottom of the stamp. Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to be "Ahmad Ihsan Nurdin".

(AHMAD IHSAN NURDIN)